

SKRIPSI

***AMICUS CURIAE* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN
(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)**



Diajukan oleh

**EMELIA MUNTAHA YANTI
NIM. 1910211220217**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN
(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**EMELIA MUNTAHA YANTI
NIM. 1910211220217**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN**

(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)

Diajukan oleh

EMELIA MUNTAHA YANTI

NIM. 1910211220217

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002

Pembimbing Pendamping,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui,
Banjarmasin, 26 Juni 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN**

(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)

Diajukan oleh

EMELIA MUNTAHA YANTI

NIM. 1910211220217

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 350/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : **27 JUN 2023**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany. S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 864/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emelia Muntaha Yanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220217
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Juli 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Bagian Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

***AMICUS CURIAE* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN**

(STUDI PUTUSAN NO. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya gunakan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Emelia Muntaha Yanti
NIM. 1910211220217

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al Insyirah: 5)

Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya, maka bekerja keraslah untuk mendapatkannya.. (Michael Jordan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya yang tiada henti hingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, yaitu pada tahap selesainya skripsi Penulis. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Penulis sayangi dan Penulis cintai:

Ayahnda dan ibunda tercinta

Muntaha dan Amisah yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Kakak, kakak ipar dan keponakan tersayang

Penulis ucapkan terima kasih kepada kakak Penulis **Arif Okta Manas** dan **Siti Aisyah** serta keponakan Penulis **Muhammad Syakir**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.** dan ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnyaselama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan ibu.

Emelia Muntaha Yanti. Juni 2023. **AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim terhadap *Amicus Curiae* dalam menjatuhkan putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum juga perbandingan dan sejarah hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yaitu putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan (Studi Putusan no. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa **Pertama**, Dalam hal kedudukan *amicus curiae* sebagai alat bukti, *amicus curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam KUHP. *Amicus curiae* memiliki kedudukan yang berbeda dalam pembuktian dibandingkan dengan pihak-pihak utama dalam suatu proses peradilan. Namun *amicus curiae* merupakan alat bukti baru yang bahannya tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. **Kedua**, *Amicus curiae* dalam peradilan pidana cenderung memberikan pandangan hukum atau argumen hukum tambahan kepada pengadilan. Mereka dapat memberikan interpretasi hukum, analisis konstitusional, atau memberikan pandangan tentang implikasi hukum dari suatu kasus. Pendapat atau pandangan hukum yang disampaikan oleh *amicus curiae* dapat membantu pengadilan dalam memahami dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan. Dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, majelis hakim menerima dan mempertimbangkan beberapa dalil yang ada pada *Amicus Curiae* tersebut tetapi bukan sebagai pertimbangan utama dibebaskannya terdakwa dalam tuntutan. Hakim menilai bahwa dengan adanya *Amicus Curiae* ini dapat membahas implikasi dan dampak terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kata kunci: *Amicus Curiae*, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian, Pengadilan.

RINGKASAN

Emelia Muntaha Yanti. Juni 2023. **AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Amicus Curiae merupakan pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara yang memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Amicus Curiae* tekanannya pada seseorang/institusi yang bukan pihak/diminta oleh para pihak di dalam sebuah perkara di pengadilan, yang memberikan informasi tentang hukum dan kasus yang sedang disidangkan secara independen dengan tujuan untuk membantu pengadilan. Fungsi dari *Amicus Curiae* tidak sekedar untuk membantu pengadilan, tetapi juga untuk memajukan perkembangan hukum itu sendiri.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana serta dasar pertimbangan hakim terhadap *Amicus Curiae* dalam menjatuhkan putusan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum juga perbandingan dan sejarah hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yaitu putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan (Studi Putusan no. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam hal kedudukan *amicus curiae* sebagai alat bukti, *amicus curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. *Amicus curiae* memiliki kedudukan yang berbeda dalam pembuktian dibandingkan dengan pihak-pihak utama dalam suatu proses peradilan. Namun *amicus curiae* merupakan alat bukti baru yang bahannya tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Dalam konteks pembuktian, *amicus curiae* biasanya tidak memiliki kewajiban untuk menyajikan atau mengumpulkan bukti dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Tugas utama mereka adalah menyampaikan argumen hukum atau pendapat mereka kepada pengadilan berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka di bidang hukum terkait. Namun, terdapat pengecualian tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau pengadilan.

Beberapa pengadilan atau yurisdiksi dapat memberikan *amicus curiae* izin untuk menyajikan bukti jika pengadilan merasa bukti tersebut relevan dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Namun, dalam kebanyakan kasus, *amicus curiae* lebih berperan dalam memberikan argumen hukum, pemahaman konteks sosial, pandangan kebijakan, atau interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi proses peradilan.

2. Salah satu contoh kasus menarik yang mendatangkan *amicus curiae* yakni kasus tindak pidana korupsi terdakwa Willem Hengki dengan nomor perkara No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. Dalam hal ini majelis hakim menerima dan mempertimbangkan beberapa dalil yang ada pada *Amicus Curiae* tersebut tetapi bukan sebagai pertimbangan utama dibebaskannya terdakwa dalam tuntutan. Hakim menilai bahwa dengan adanya *Amicus Curiae* ini dapat membahas implikasi dan dampak terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. *Amicus curiae* dapat menyediakan informasi tambahan tentang kepentingan masyarakat. Mereka dapat membantu pengadilan dalam mempertimbangkan implikasi sosial, kebijakan publik, atau isu-isu yang lebih luas yang terkait dengan kasus tersebut



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul **“Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk)”** dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil. Maka dari itu, pada kesempatan ini perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, abah Muntaha dan mama Amisah yang selama ini telah membantu Penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih juga untuk kakak-kakak dan keponakan Penulis yang selalu memberikan semangatnya.
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, dan semangat kepada Penulis serta mengarahkan dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penulisan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Anang Shophan Tornado, SH. MH. M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait persoalan akademik Penulis, selama Penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengenai dunia hukum, dan memacu semangat keingintahuan Penulis khususnya tentang hukum acara.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis.
8. Erhammudin, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palangkaraya yang telah memberikan izin untuk memperoleh data-data serta dengan senang hati memberikan informasi melalui wawancara terkait dengan tema skripsi yang Penulis ambil.
9. Amran Halim Zunaedi Pasaribu, SH., MH. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang telah memberikan banyak masukan dan amat membantu Penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang turut membantu dan mempermudah Penulis dalam memperoleh bahan-bahan hukum terkait penulisan.
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu Penulis dalam hal terkait administrasi kampus.
12. Seluruh Staff Pengadilan Negeri Palangka Raya yang juga membantu penulis mengumpulkan data serta berbagi pengalaman yang menyenangkan.
13. Siti Badariah, teman terbaik yang telah kebersamai Penulis selama proses pengerjaan skripsi, meluangkan waktu kepada Penulis serta selalu sabar menghadapi Penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Penulis hingga sekarang ini.

14. Sahabat sepermainan, yang selalu menghibur dikala sedih, Faradisa Mailani, Nita Amelia, Anisa Lenzun, Erischa Rahayu, Alby, Ilhamda dan Firdha. Terima Kasih sudah bersama Penulis untuk waktu yang lama.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan selama di bangku perkuliahan Indriani, Sari Febriani Muriya dan Hidayah Meiranda yang selama masa perkuliahan membuat waktu perkuliahan Penulis menjadi sangat menyenangkan.
16. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas solidaritas yang diberikan selama ini.

Penulis memohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan skripsi yang tentu saja masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu ke depannya kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan tulisan serupa di masa mendatang.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam tulisan ini, maupun bagi yang membacanya, selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, disertai kebahagiaan dan kemudahan selalu dalam langkah hidupnya, Aamiin.



Banjarmasin, Juni 2023

Penulis,

Emelia Muntaha Yanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RINGKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	15
A. Dakwaan	15
B. Fakta Hukum.....	37
C. Amar Putusan.....	53
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	58
A. Pengertian <i>Amicus Curiae</i>	58
B. Sejarah dan Tujuan <i>Amicus Curiae</i>	63
C. Pengertian dan Wewenang Hakim.....	64
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Peradilan Pidana di Indonesia	66
BAB III PEMBAHASAN.....	70
A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap <i>Amicus Curiae</i> dalam Menjatuhkan Putusan.....	70
B. Penerapan <i>Amicus Curiae</i> dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Hukum Beracara Pengujian Perundang-Undangan.